

## Hak Kekayaan Intelektual Berbasis Usaha Kecil Menengah Ditengah Hiruk Pikuk Perdagangan Bebas

**Oksidelfa Yanto**  
*Universitas Pamulang*  
*oksidelfayanto@yahoo.co.id*

### A. Pendahuluan

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah, sehingga kebebasan aturan serta jenis barang yang dijual tidak dibatasi. Kita tahu, selama ini perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan bebas sebagai suatu hal yang mempunyai arti penting.<sup>1</sup> Meski sebenarnya Indonesia belumlah siap menghadapi perdagangan bebas, sebab nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, visioner, kerjasama, tanggungjawab, peduli dan selalu menegakan norma-norma belum menjadi landasan para pelaku industri atau ekonomi. Jadi rakyat, para pelaku industri dan ekonomi tidak siap untuk menerima perdagangan bebas.<sup>2</sup>

Pentingnya Indonesia menanggapi perdagangan bebas ini dikarenakan dalam era perdagangan bebas terdapat lima isu yang berkembang, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Demokratisasi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Hak atas Kepemilikan Intelektual dan Standardisasi.<sup>3</sup> Khusus perlindungan hukum bagi produk industri, termasuk produk-produk industri yang dihasilkan oleh kemampuan

---

<sup>1</sup>Dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu Negara, tentunya negara tersebut dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah karena dengan adanya perdagangan bebas barang impor dapat bebas masuk kedalam negeri.

<sup>2</sup> <https://www.scribd.com/doc/174061704/Makalah-Perdagangan-Bebas-Ditinjau-Dari-Teori-Ekonomi>

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal.1.

intelektual manusia, maka isu ini juga menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Dalam era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam hal mutu, harga, dan sistem manajemen terpadu agar dapat menembus pasar, baik pasar dalam negeri maupun internasional.<sup>4</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Spesialisasi Produksi dan Keunggulan Komparatif dalam Teori Adam Smith dan David Ricardo

Meski sebetulnya era perdagangan bebas menuntut masing-masing negara untuk menonjolkan keunggulan masing-masing. Tanpa keunggulan yang ada, tidak mungkin negara tersebut akan mampu bersaing dalam pasar bebas.

Jika kita hubungan paham keunggulan ini dalam beberapa teori, maka terdapat teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith menitik beratkan kekuatan pasar bebas dalam spesialisasi produksi. Dengan spesialisasi produksi maka akan tercipta efisiensi dalam pasar. Spesialisasi yang dianut kaum klasik lebih condong dengan faktor produksi lebih ke tenaga kerja. Sebenarnya spesialisasi ini yang akan membuat adanya distribusi yang sempurna dalam perekonomian yang sering disebut dengan nama *invisible hand*. Tanpa konsep ini sistem pasar tidak akan berjalan dengan baik. Konsep ini juga yang membuat berkembangnya pasar tumbuh seperti makhluk hidup yang dapat mencari nutrisi sendiri untuk kelangsungan hidupnya, nutrisi yang dimaksud adalah inovasi dan efisiensi. Inovasi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dan efisiensi adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh produsen dalam pasar persaingan sempurna.<sup>5</sup>

Namun demikian salah satu tokoh klasik David Ricardo yang mungkin sangat kita kenal dengan teori keunggulan komparatifnya dan juga seorang ekonom yang sangat kaya sesudah Keynes mengemukakan penyempurnaan dari teori keunggulan absolute yang ditawarkan oleh Adam Smith. Jika Adam Smith mengemukakan bahwa perdagangan hanya dapat dilakukan jika setiap negara

---

<sup>4</sup><https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/14/prospektif-penerapan-hak-kekayaan-intelektual/>

<sup>5</sup><http://ourlz.blogspot.co.id/2013/05/makalah-ekonomi-pandangan-adam-smith.html>

sudah mempunyai spesialisasi mereka sendiri, sehingga menurut Smith perdagangan tidak bisa terjadi bila hanya salah satu negara saja yang mempunyai keunggulan absolut sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pertukaran dengan negara yang tidak mempunyai keunggulan absolute. Tetapi David Ricardo menyempurnakannya, dia melakukan perhitungan matematis, sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa perdagangan dapat dilakukan tanpa setiap negara mempunyai keunggulan absolute, tetapi melalui rekayasa pembuatan spesialisasi dalam setiap negara, sehingga dimungkinkan terjadinya perdagangan tanpa adanya keunggulan mutlak dari setiap negara. Hal ini merupakan wajah baru dari spesialisasi yang menutup teori spesialisasi dalam aliran klasik.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam perkembangannya, hak kekayaan intelektual terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual pertama kali ada di Venesia, Italia, yakni menyangkut aturan paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat yang kini paling gigih menginternasionalkan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang hak kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain.<sup>7</sup>

Aturan selanjutnya adalah *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *The United International Bureau For The Protection of*

---

<sup>6</sup> <http://ourlz.blogspot.co.id/2013/05/makalah-ekonomi-pandangan-adam-smith.html>

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7.

*Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah hak kekayaan intelektual bagi segenap anggota PBB bekerjasama dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO). Sebagai tambahan pada tahun 2001, WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari hak kekayaan intelektual Sedunia.<sup>8</sup>

Di Indonesia, hak kekayaan intelektual mulai populer memasuki tahun 2000-sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapai puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncul-lah hukum siber (*cyber*), yang ternyata mempengaruhi perkembangan dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Dampaknya, hak kekayaan intelektual akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.

Peraturan perundangan hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: *Octrooi Wet* No. 136; *Staatsblad* 1911 No. 313; *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912; dan *Auterswet* 1912 *Staatsblad* 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIP's dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual

---

<sup>8</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi, 2008), hal.4-5.

sebagaimana dijelaskan pada pengaturan hak kekayaan intelektual di internasional tersebut di atas, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Untuk itu, pada tahun 1997 pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang hak kekayaan intelektual, dengan mengundang:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- b. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
- c. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang hak kekayaan intelektual yang menyangkut ke-7 hak kekayaan intelektual antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 3) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merk
- 4) Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 5) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 6) Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 7) Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

- a) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- b) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- c) Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengundang Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

Pengaturan hak kekayaan intelektual secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap, karena menjangkau ke-7 (tujuh) jenis hak kekayaan intelektual yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian Internasional yang pokok di bidang hak kekayaan intelektual.<sup>9</sup>

### 3. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Bebas

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."

Untuk menghadapi era pasar bebas, dunia usaha di tanah air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya bahkan dengan negara-negara dibelahan dunia lainnya, tak terkecuali sektor usaha kecil menengah. Sektor usaha kecil menengah yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi perdagangan bebas 2015 itu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, dan teknologi informasi.

Usaha kecil menengah di Indonesia selama ini banyak bergerak disektor informal terutama di pedesaan. Akan tetapi mereka cenderung belum memahami persoalan perdagangan bebas. Apalagi peran pemerintah dalam mensosialisasi potensi dan peluang pasar bebas masih belum maksimal. Pemerintah harus terus mendorong kalangan usaha kecil menengah agar mampu bersaing dengan pelaku usaha kecil menengah negara lain.

---

<sup>9</sup>Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.6.

Jika diperhatikan, ada 3 (tiga) jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UKM untuk menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah; *Pertama*, Usaha Manufaktur (*Manufacturing Business*). Yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya. *Kedua*, Usaha Dagang (*Merchandising Business*) Adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari. *Ketiga*, Usaha Jasa (*Service Business*). Yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa *browsing, searching, blogging* atau yang lainnya.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka diharapkan usaha kecil menengah perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

Dalam menghadapi perdagangan bebas, usaha kecil dan menengah didesak untuk mampu berintegrasi dengan pasar bebas. Hal ini menjadi sebuah keharusan sehingga ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan negara lain. Masyarakat ekonomi internasional memberikan kesempatan bagi usaha kecil menengah untuk menjadi pemain utama di pasar bebas. Sehingga terjalin jaringan produksi regional dan internasional.

---

<sup>10</sup><http://dendisetiawan.blogspot.co.id/2012/03/peranana-ukm-terhadap-perekonomian.hlm>

<sup>11</sup> *Ibid*

Dengan kemampuan bersaing ini, UKM Indonesia akan mampu menjadi pemain regional dan global yang kompetitif dan meningkatkan produktivitasnya menghadapi pasar bebas ASEAN. Selain itu ada banyak tantangan dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hingga kini kita masih menghadapi persaingan dengan negara lain terkait dengan daya saing infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendukung perkembangan UKM, dan iklim bisnis yang mampu mendorong persaingan dan efisiensi bisnis. UKM harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis secara keseluruhan, kemudahan akses terhadap pembiayaan, akses ke pasar, dan produktivitas dan efisiensi. Akses ke lembaga keuangan merupakan sebuah rintangan utama, karena pembiayaan untuk UKM masih menggunakan skema kredit komersial, bahkan suku bunga pembiayaan Indonesia jauh dari kompetitif di banding negara Asean lainnya.<sup>12</sup>

Kita berharap kedepan, khususnya dalam menghadapi pasar bebas saat ini, para pelaku usaha kecil menengah yang memproduksi barang-barang akan menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan perhatian dari pemerintah, pelaku usaha kecil menengah dapat menghasilkan produk-produk unggulan sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam menyosong dan menyambut perdagangan bebas saat ini.

#### **4. Pasar Bebas dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Sebagaimana dikemukakan diatas, sangatlah penting kiranya Indonesia menanggapi isu pasar bebas. Hal ini dikarenakan Indonesia akan dapat mengumunkan produk-produk yang bernilai hak kekayaan intelektual melalui ciptaan-ciptaan, yang sebetulnya tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan adanya produk-produk yang dihasilkan, secara otomatis akan ada perlindungan dari masing-masing negara yang tergabung dalam era perdagangan bebas.

Apalagi di tingkat internasional, upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual berdasarkan pendekatan dari sudut perdagangan telah dilakukan sejak 1979 melalui negosiasi perdagangan internasional. Ada dua alasan kuat yang mendasari upaya tersebut. *Pertama*, maraknya pembajakan dan pemalsuan

---

<sup>12</sup> <http://www.ikreatifonline.com/read/24/kesiapan-ukm-menghadapi-pasar-bebas-asean>

barang-barang yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. *Kedua*, adanya perkembangan inventoran teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala internasional.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut: Perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Begitu pentingnya hak kekayaan intelektual dalam dunia usaha, khususnya dalam meningkatkan kreatifitas, perlu adanya suatu tindakan mensosialisasi, membudayakan dan memberdayakan hak kekayaan intelektual kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha, aparat penegak hukum maupun masyarakat selaku konsumen.<sup>14</sup>

Karena hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial, maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.<sup>15</sup> Atau hak kekayaan intelektual<sup>16</sup> juga dapat disebut hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

---

<sup>13</sup>Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 24

<sup>14</sup>Renti Maharaini Kerti, *Prospektif Penerapan Hak Kekayaan Intelektual*, Serikat Karyawan TRISAKTI 14 May 2011

<sup>15</sup><https://pebriandini.wordpress.com/2012/04/17/perdagangan-bebas/>

<sup>16</sup> Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Dalam era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk maupun menerobos batas-batasnya yang semakin tidak jelas atau dengan perkataan lain harus mampu bersaing dalam perekonomian yang kompetitif. Hal ini disebabkan, dalam era globalisasi kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat dijual di seluruh dunia dan mampu bersaing secara global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa tantangan global bertumpu pada globalisasi ekonomi yang melahirkan dunia tanpa batas, sehingga memungkinkan barang, jasa dan manusia bergerak bebas dari suatu negara ke negara lain.<sup>17</sup>

Berkembangnya perdagangan melewati batas-batas negara dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar negara secara global, pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan masalah hak kekayaan intelektual mulai melewati batas-batas negara. Upaya harmonisasi dalam bidang hak kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta.<sup>18</sup>

Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah hak kekayaan intelektual anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Yoyon Budhiono, Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Rangka Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual untuk Melindungi Industri Kecil di Kabupaten Pati, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2008.

<sup>18</sup><https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/sejarah-dan-perkembangan-hak-kekayaan-intelektual/>

<sup>19</sup> *Ibid*

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) Putaran Uruguay tahun 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994, membawa akibat Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) yang diatur dalam GATT, yang salah satu lampirannya dari persetujuan GATT adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kepemilikan Intelektual.

Konsekuensi Indonesia dalam meratifikasi GATT dengan UU No. 7 Tahun 1994 adalah bahwa Indonesia diwajibkan untuk memasukan perangkat hukum hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum nasional Indonesia. Indonesia juga telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual, diantaranya Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan juga Indonesia juga telah mengundangkan Undang-undang hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Varitas Tanaman.

Berbagai peraturan rezim hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan kepada hak kekayaan intelektual. Khususnya yang bernuansa tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional menjadi menarik karena rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Joseph E. Stiglitz (2007), dalam *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya. Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi

ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli.<sup>20</sup>

Menghadapi pasar bebas, usaha kecil menengah dapat dijadikan andalan untuk menciptakan produk-produk berbasis kerakyatan, terutama di pedesaan dan daerah-daerah yang potensial sumber daya alamnya. Pemberdayaan usaha kecil menengah di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat usaha kecil menengah harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.

Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual usaha kecil menengah itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat usaha kecil menengah adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.<sup>21</sup> Dengan adanya pemberdayaan usaha kecil menengah maka secara tidak langsung perwujudan hak kekayaan intelektual akan segera terlaksana.

Jika pemberdayaan usaha kecil menengah digalakan maka akan sejalan dengan prinsip Pasal 33 ayat I UUD 1945 menyatakan bahwa, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berbasiskan kerakyatan, dengan maksud bahwa kemakmuran bersama adalah hal yang utama". Dengan penancangan program ekonomi yang berbasiskan kerakyatan, maka usaha-usaha kecil bermunculan. Banyak produk dan kreatifitas berbasis hak kekayaan intelektual bermunculan dan setiap produk yang dihasilkan bisa memacu perekonomian negara.

### C. Penutup

Menghadapi era perdagangan bebas dewasa ini, peranan hak kekayaan intelektual menjadi sangat strategis dalam kancah perekonomian Indonesia untuk bisa bersaing dalam kancah ekonomi dunia. Karena hak kekayaan intelektual pada dasarnya berbasis ekonomi kerakyatan dengan basis usaha kecil menengah. Kaitanya dengan perdagangan global di tingkat internasional, maka salah satu cara

<sup>20</sup> <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>

<sup>21</sup> Sudaryanto, *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income: Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1, 2011, hal. 56-67*

yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengusung keunggulan dalam sektor usaha kecil menengah berbasis hak kekayaan intelektual. Sebab usaha kecil menengah sudah terbukti mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan dalam perekonomian Indonesia, usaha kecil menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi.

Untuk itulah, dalam pergulatan pasar bebas yang telah efektif diberlakukan pada tahun 2015, dapat dijadikan titik awal pemajuan kelompok-kelompok usaha kecil menengah sebagai bentuk wujud ekonomi kerakyatan. Kita tahu bahwa berbagai kemudahan perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN melalui pemberdayaan usaha kecil menengah. Iklim perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar saja, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan kehadiran usaha kecil menengah dengan produk-produknya yang memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia untuk menciptakan produk-produk usaha kecil menengah berbasis hak kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi, 2008), hal.4-5.
- Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7.
- Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.6.
- Yoyon Budhiono, *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Rangka Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual untuk Melindungi Industri Kecil di Kabupaten Pati*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2008.

Renti Maharaini Kerti, *Prospektif Penerapan Hak Kekayaan Intelektual*, Serikat Karyawan TRISAKTI 14 May 2011

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal.1

Sudaryanto, *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income: Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. International Journal of Education and Development*, JEDICT, Vol 7 No 1, 2011, hal. 56-67

<https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/14/prospektif-penerapan-hak-kekayaan-intelektual/>

<http://ourlz.blogspot.co.id/2013/05/makalah-ekonomi-pandangan-adam-smith.html>

<http://www.ikreatifonline.com/read/24/kesiapan-ukm-menghadapi-pasar-bebas-asean>

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 24

<https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/sejarah-dan-perkembangan-hak-kekayaan-intelektual/>

<https://www.scribd.com/doc/174061704/Makalah-Perdagangan-Bebas-Ditinjau-Dari-Teori-Ekonomi>

<https://pebriandini.wordpress.com/2012/04/17/perdagangan-bebas/>

<https://pebriandini.wordpress.com/2012/04/17/perdagangan-bebas/>

<http://ourlz.blogspot.co.id/2013/05/makalah-ekonomi-pandangan-adam-smith.html>

<http://dendisetiawan.blogspot.co.id/2012/03/peranana-ukm-terhadap-perekonomian.html>

<https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>